

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Adz-Dzariyaat/60: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt”.²

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mitsaqon ghalidzan* (perjanjian yang kuat). Sedangkan menurut hukum Islam sendiri perkawinan ialah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 16.

³ A. Hamid Sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010), hlm. 33.

Al Mamun dalam tulisannya mengemukakan bahwa *“Regarding marriage, in Islamic law marriage is a social contract which is performed by a proposal from one party and being accepted by another party, though in Islamic law no particular word is required to conduct marriage as long as the intention of the parties are clear”*.⁴ “Menegenai perkawinan, dalam hukum Islam nikah adalah kontrak sosial yang dilakukan dengan usulan dari satu pihak dan diterima pihak lain, padahal dalam hukum Islam tidak ada kata khusus yang diperlukan untuk melakukan perkawinan selama niat kedua pihak tersebut jelas.” Dalam hal ini perkawinan dalam Islam merupakan i’tikad pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengikatkan suatu pertalian sosial yang sangat kuat.

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁵ Tujuan dari adanya sebuah perkawinan dijelaskan dalam al-Qur’an surah ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

⁴ Abdullah Al Mamun, “Islamic Law of Personal Status: Analysis of the Reforms of Islamic Family Law in Various Muslim Countries”, (*International Journal of Law: Humanities & Social Science* Vol. 1 No. 1, 2017), hlm. 17.

⁵ H. Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 39.

Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 juga menyebutkan tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Melalui perkawinan inilah kebutuhan naluriah yang paling pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat, sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan dalam agama.⁸ Dalam Undang-undang diatur secara rinci mengenai perkawinan dalam rangka mengatur dan menertibkan agar kehidupan keluarga damai, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan tujuan utama perkawinan, sehingga tercipta kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. Secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 441.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

⁸ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, cet. 2*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 257.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Demikianlah untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan, dan pada kenyataannya sekarang masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya.¹⁰

Di Indonesia, pernikahan di bawah tangan tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya.¹¹ Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga yang membantu pemerintah dalam melakukan hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan di bawah tangan, tepatnya Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa: “Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.” Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat kondisi mudharat tersebut ditentukan pada ada tidaknya pencatatan

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), hlm. 124.

¹¹ Drs. Ali Uraidy, M.H, “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, (*Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume X, Nomor 2, 2012), hlm. 990.

pernikahan. Maka dalam putusannya ditambahkan mengenai keharusan untuk mencatatkan pernikahan yang berbunyi: “Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sadduz zari’ah).¹² Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah tangan tetap memiliki aspek mudharat yang akan membawa pada ketentuan keharaman dari nikah yang tidak dicatat tadi, meskipun sebelumnya perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah dan dianggap sah secara hukum Islam.

Kendati demikian, dalam hal ini ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan, baik dengan sesama warga negara Indonesia ataupun dengan orang asing, dan hal ini juga terjadi pada pernikahan poligami.¹³ Poligami sendiri merupakan pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam, dan pastinya diatur dalam beberapa syarat yang termuat pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4, yaitu :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 531.

¹³ Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta : MedPress Digital, 2012) , hlm. 18.

¹⁴ Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), hlm. 40.

Dalam hal tidak tercatatnya sebuah pernikahan yang sering kali ditemukan dengan melangsungkan pernikahan siri atau nikah di bawah tangan, sehingga menyebabkan tidak adanya akta nikah dan bukti lainnya yang menyatakan mereka sebagai sepasang suami istri yang sah secara negara dan memiliki kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti ini negara memberikan satu penyelesaian agar pernikahan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan tadi diakui dan tercatat dengan dilakukannya isbat nikah atau pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah sendiri merupakan solusi untuk menyelesaikan perkara akibat nikah di bawah tangan/tidak mempunyai akta nikah. Isbat nikah dilakukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak melalui penetapan oleh Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada mereka yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara perdata agama telah mengeluarkan berbagai macam penetapan dan putusan tentang isbat nikah, diantaranya Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mana di dalam penetapan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan isbat nikah.

Dalam penetapan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan dalil diterimanya seluruh alasan para Pemohon dengan dapat

¹⁵ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 100.

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Padahal dalam penetapan tersebut jika dilihat dari tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu terjadi pada tahun 2017. Kemudian pada tahun berikutnya keluarlah Akta Cerai dengan Nomor 0813/AC/2018/PA.Bjm yang menyatakan Pemohon I telah resmi melakukan perceraian dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama pada tahun 2018. Hal ini sudah jelas bahwa Pemohon I sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan belum pernah ada perceraian diantara keduanya. Pada tahun 2019 Pemohon I ingin mengajukan permohonan isbat nikahnya dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm, dan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada akhirnya perkara inipun dikabulkan. Akan tetapi di sini tidak ada pernyataan yang menjelaskan tentang asal usul pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya, apakah sewaktu mengajukan isbat nikahnya dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama Banjarmasin, Pemohon I sudah pernah melakukan pernikahan ataukah belum, dan pernikahan dengan Pemohon II inipun terjadi di bawah tangan yang berarti tidak mendapat izin dari istri sebelumnya melalui Pengadilan Agama untuk melakukan poligami. Sedangkan Majelis Hakim tidak mempertanyakan hal itu, dan mengabulkan permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Padahal perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I ini harusnya ditolak, mengingat sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4, yaitu:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam hal ini Pemohon I melakukan pernikahan poligami tanpa adanya izin dari istri sebelumnya melalui Pengadilan Agama. Maka untuk perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I inipun seharusnya ditolak mengingat di dalamnya terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan mereka melakukannya di bawah tangan dengan sebab tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya untuk berpoligami melalui sidang Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam tentang dasar pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap perkara isbat nikah tersebut dalam penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm untuk meneliti lebih lanjut secara cermat dan bijak melalui sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri?

2. Bagaimana analisis isi Penetapan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri.
2. Untuk mengetahui analisis isi Penetapan pada pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

- b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
- c. Bahan aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti maka perlu adanya penjelasan yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa isbat berarti penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.¹⁶ Nikah berarti ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.¹⁷ Jadi maksud dari isbat nikah yaitu pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.
2. Poligami siri adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dan dibatasi paling banyak sampai empat orang dan dilakukan dengan cara rahasia/diam-

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984), hlm. 157.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 2.

diam tanpa dicatatkan ke kantor urusan agama.¹⁸ Jadi poligami siri dalam penelitian ini adalah poligami yang dilakukan secara rahasia/diam-diam tanpa adanya izin poligami dari istri sebelumnya melalui sidang Pengadilan Agama.

3. Penetapan disebut *al-Itsbat* (Arab) atau *bechiking* (Belanda) yaitu suatu produk Pengadilan Agama atas perkara permohonan.¹⁹ Dan yang dimaksud penetapan dalam penelitian ini adalah penetapan dari Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang isbat nikah poligami secara siri. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai penelitian ini, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang isbat nikah poligami yang dilakuakn secara siri diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)” oleh Nani Andriyati (1601110023), Fakultas

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Sejarah pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.278-279.

Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan perspektif hukum materil dan formil terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda tentang isbat nikah yang terdapat halangan perkawinan dalam perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon.²⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang isbat nikah poligami siri. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, dan pokok bahasannya berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami secara siri yang masih dalam masa iddah, sedangkan penulis membahas tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami secara siri yang dimana suami melakukannya tanpa adanya izin dari istri pertamanya di Pengadilan Agama.

2. Tesis yang berjudul, “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn.) Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman” oleh Robith Muti’ul Hakim (1420310065), Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Penelitian ini diawali dengan mengingat perkara

²⁰ Nani Andriyati, “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.SdA)” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

pernikahan poligami siri sedang marak terjadi, salah satu perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami, karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami siri. Namun, di sisi lain apabila isbat poligami tidak dikabulkan, sama saja seperti melegalkan pernikahan siri.²¹

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkara isbat nikah poligami siri. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang perkara isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi yuridis-normatif dalam dua putusan yang berbeda, sedangkan penulis meneliti tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami siri oleh hakim yang mana asal-usul pernikahannya didasari tanpa adanya izin dari istri sebelumnya di Pengadilan Agama.

3. Skripsi yang berjudul, “Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai gugat” oleh Ustratul Jannah (1501111061), Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019. Penelitian ini meneliti tentang Penggugat yang mengajukan perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg yang diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Masalah yang muncul adalah sudah semestinya permohonan isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi Hakim

²¹ Robith Muti'ul Hakim, “Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.smn.) Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman” (Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Pengadilan Agama Tanjung mengabulkan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian tersebut.²²

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkara isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang perkara isbat nikah poligami siri yang dikumulasikan dengan perkara cerai gugat. Sedangkan penulis meneliti tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami siri oleh hakim yang mana asal-usul pernikahannya didasari tanpa adanya izin dari istri sebelumnya di Pengadilan Agama.

4. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso” oleh Siti Aisyah (04210064), Fakultas Syari’ah, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Malang, 2008. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara isbat nikah poligami dan peraturan perundang-undangan yang dipakai Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.²³

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkara isbat nikah poligami secara siri. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya Hakim dalam memutus dan mempertimbangkan perkara permohonan Isbat Nikah Poligami

²² Ustratul Jannah, “Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai gugat” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

²³ Siti Aisyah, “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Dipengadilan Agama Bondowoso” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Malang, 2008).

yang belum jelas di Pengadilan Agama Bondowoso, sedangkan penulis meneliti tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami siri oleh hakim yang mana asal-usul pernikahannya didasari tanpa adanya izin dari istri sebelumnya dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan kepada apa ijtihad dari hakim dalam mengabulkan perkara tersebut, yang mana kalau dilihat dari tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II lebih dulu terjadi daripada tahun perceraian Pemohon I dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka lantaran mereka melakukannya di bawah tangan dengan sebab tidak adanya izin istri sebelumnya dari Pengadilan Agama, dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti dari peneliti yang penulis sebutkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini akan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan tentang kaidah aturan

hukum sebagai objek kajiannya.²⁴ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm sebagai fokus utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁵ Argumentasi yang dimaksud adalah mengenai besar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam penetapan yang di analisis berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama di Indonesia dan hukum materiil berdasarkan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁶

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini bahan tersebut adalah:

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

²⁵ *Ibid*, hlm. 184.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah terkait
 - 2) Hasil penelitian terkait
 - 3) Jurnal, makalah, dan literatur terkait.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum
- a. Studi Dokumen, yaitu penulis mendapatkan bahan hukum berupa salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor

²⁷ *Ibid*, hlm. 155.

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang didalamnya termuat perkara pengajuan isbat nikah poligami secara siri.

- b. Studi Pustaka, yaitu penulis menghimpun sejumlah data yang berupa literatur yang terdapat di perpustakaan atau di tempat lain guna dijadikan sebagai bahan penunjang dalam melakukan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan bahan hukum

- a. *Sistematikasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- b. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁸

5. Analisis bahan hukum

Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

²⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Op. cit.*, hlm.181.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori. Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III gambaran umum penetapan dan analisis. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini yang menyajikan gambaran umum penetapan, deskripsi masalah, dan analisis dasar hukum yang memuat tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perkara isbat nikah poligami secara siri.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.